



P E N E T A P A N

Nomor : 620/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan pemohon atas nama:

WELLY ISKANDAR GOUW, NIK : 3175041309670004, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 September 1967 jenis kelamin Laki-laki beralamat di Jakarta, 13 September 1967, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julian Putra Loen, SH, Advokat dari kantor Julian Loen & Kolega (JL&co) berdomisili di Depok Indah II, Blok E 1, Beji, Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 620/Pdt.P/2021/PN.Cbi, tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 620/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pihak pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Cibinong

Halaman 1 Penetapan nomor 620/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2021, Nomor 620/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Bahwa semasa hidupnya, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Lidya Marcellina Prihatini, pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2005 berlangsung di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Jatinegara Barat IV. Pernikahan tersebut diteguhkan dan/atau diberkati oleh Pdt. Dr. Yuyung Nehemia, M.Div, dan tercatat dalam Petikan Daftar Pernikahan No. 003/GBI-JB/AN/VII/2005 (Bukti P-1);
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut hingga saat ini Pemohon belum pernah melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon bersama Istri belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
4. Bahwa keterlambatan Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinannya dalam waktu 60 hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena kesibukan Pemohon dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
5. Bahwa Pemohon di kemudian hari menyadari perlunya memiliki Kutipan Akta Perkawinan, sebagai :
 - i. Bukti telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Lidya Marcellina Prihatini/Istri.
 - ii. Tertibnya administrasi kependudukan Pemohon beserta keluarganya.
 - iii. Termasuk untuk memberikan kepastian hukum bagi diri Pemohon sendiri, maupun bagi keluarga Pemohon.;
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan tentang pencatatan perkawinan atas perkawinan Pemohon.

Hal mana sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 jo. Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

Pasal 34 ayat 1

“ Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”

Pasal 36

“ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan “.

Halaman 2 Penetapan nomor 620/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini, Pemohon bersama Istri berdomisili di Jl. R. Lukman No.6 (disebut juga Lingkungan Kayu Manis), RT 003/004, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat. Sehingga dengan demikian masuk ke dalam wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor..

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon/Welly Iskandar Gouw dengan Lidya Marcellina yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2005 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Jatinegara Barat IV, diteguhkan dan/atau diberkati oleh Pdt. Dr. Yuyung Nehemia, M.Div, dan tercatat dalam Petikan Daftar Pernikahan No. 003/GBI-JB/AN/VII/2005.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada Register yang diperuntukkan itu atau pada Register Akta Perkawinan.
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perkawinan Pemohon sebagaimana dimaksud, dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan bagi Pemohon tersebut.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, sehingga persidangan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Petikan Daftar Pernikahan No : 003/GBI-JB/AN/VII/2025 tanggal 31 Juli 2005 dari Gereja Bethel Indonesia , Fotocopy tersebut diberi tanda (P.1.) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Welly Iskandar Gouw, Fotocopy tersebut diberi tanda (P.2) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidya Marcellina Prihatini, Fotocopy tersebut diberi tanda (P.3.) ;

Halaman 3 Penetapan nomor 620/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No 3201010908120039 atas nama Lidya Marcellina P yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, Fotocopy tersebut diberi tanda (P.4) ;

5. Fotocopy Kartu Keluarga No 3201012008210013 atas nama Welly Iskandar Gouw yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, Foto Copy tersebut di beri tanda (P.5) ;

Bahwa surat – surat bukti tersebut telah di beri materai secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya sehingga bisa di jadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ADELIA REGINA PRATIWI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi Lidya Marcellina Prihatini;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Jatinegaa Barat IV, Saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama Clara Benita Lidwina yang lahir pada tanggal 18 Februari 2008;
- Bahwa Sampai saat ini Pemohon masih terikat perkawinan dengan kakak saya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Kakak saya;
- Bahwa yang saksi tahu karena ketidaktahuan mereka dan kesibukan mereka akhirnya lupa melakukan pencacatan perkawinan di Disdukcapil setempat Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **GEMMA TAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan keponakan saksi Lidya Marcellina Prihatini;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Jatinegaa Barat IV, Saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama Clara Benita Lidwina yang lahir pada tanggal 18 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini Pemohon masih terikat perkawinan dengan kakak saya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Kakak saya;
- Bahwa yang saksi tahu karena ketidaktahuan mereka dan kesibukan mereka akhirnya lupa melakukan pencacatan perkawinan di Disdukcapil setempat Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula di pertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi ADELIA REGINA PRATIWI dan GEMMA TAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jl R.Lukman No. 6 Rt 003 Rw 004 Kel Cirimekar, Kec Cibinong sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Foto Copy surat bukti P-1 berupa Surat Keterangan Menikah Nomor: 003/GBI-JB/AN/VII/2002, tanggal 31 Juli 2005, atas nama Welly Iskandar dengan Lidya Marcellina Prihatini

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 Penetapan nomor 620/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi, maka Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, dan Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya, maka permohonan Pemohon agar perkawinannya dapat didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan dapat pula diterbitkan Akta Perkawinan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 34, 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta Peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon/Welly Iskandar Gouw dengan Lidya Marcellina Prihatini yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2005 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Jatinegara Barat IV, diteguhkan dan/atau diberkati oleh Pdt. Dr. Yuyung Nehemia, M.Div, dan tercatat dalam Petikan Daftar Pernikahan No. 003/GBI-JB/AN/VII/2005.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 6 Penetapan nomor 620/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada Register yang diperuntukkan itu atau pada Register Akta Perkawinan.

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perkawinan Pemohon sebagaimana dimaksud, dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan bagi Pemohon tersebut.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 oleh kami **Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dimas Sandi Kresnha, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Dimas Sandi Kresnha, SH.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)